

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 10

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur dan mewujudkan pertanahan yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magelang.

- 2. Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat DPU ESDM adalah Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang.
- 3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
- 4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- 6. Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah adalah perizinan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan atas penggunaan tanah dalam rangka kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.
- 7. Izin Lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal atau kegiatan usaha lainnya yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha.
- 8. Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin untuk mengubah fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian atau sebaliknya.
- 9. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPMT adalah izin untuk kegiatan usaha yang tidak mengubah fungsi tanah semula.
- 10. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- 11.Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin peruntukan penggunaan tanah.
- 12. Hak Atas Tanah adalah hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan Undang-undang.

- 13. Tanah Pertanian adalah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian dalam arti luas mencakup persawahan, tegalan, perkebunan, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan yang digunakan untuk kepentingan lain yang lazim dikatakan sebagai usaha pertanian.
- 14. Tanah Non Pertanian adalah tanah yang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan pada angka 13 antara lain untuk industri, pabrik, perumahan, usaha/jasa perdagangan atau fasilitas umum.
- 15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II PERIZINAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 2

Jenis perizinan peruntukan penggunaan tanah terdiri atas:

- a. Izin Lokasi;
- b. IPPT; dan
- c. IPMT.

Bagian Kedua Surat Keterangan Rencana Kabupaten

Pasal 3

Sebelum mengajukan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk memperoleh informasi mengenai kesesuaian lokasi yang akan dimohonkan perizinan peruntukan penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah daerah, pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan Rencana Kabupaten ke DPU ESDM.

Bagian Ketiga Izin Lokasi

Pasal 4

(1) Setiap Perusahaan wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

- (2) Kewajiban Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam satu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh Izin Perluasan Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 1 (satu) hektar untuk usaha non pertanian; dan/atau
 - g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanah tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai IPPT dan IPMT.

- (1) Untuk memperoleh Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPMPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
 - b. Surat Keterangan Rencana Kabupaten;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - d. fotokopi bukti diri penanggung jawab perusahaan;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- f. gambar sketsa tanah yang dimohon di atas peta penggunaan tanah dengan skala yang memadai;
- g. surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang terkena Izin Lokasi;
- h. uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan rencana induk (proposal);
- i. surat pernyataan kerelaan dari para pemilik tanah yang tanahnya terkena Izin Lokasi;
- j. surat keterangan atau bukti keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan bagi pengembang perumahan; dan
- k. surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah yang bersangkutan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lengkap diberikan tanda terima oleh petugas pada BPMPPT.
- (4) Contoh formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh format Keputusan Bupati tentang Izin Lokasi tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (1) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan kajian dan peninjauan lokasi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil kajian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan kajian dan peninjauan lokasi permohonan dapat disetujui, Kepala BPMPPT mengirim surat pemberitahuan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan penerbitan peta ke Kantor Pertanahan.
- (2) Pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilengkapi dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Bupati, sebagai bahan pertimbangan dalam menyetujui atau menolak permohonan Izin Lokasi.

- (2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Izin Lokasi, diterbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Lokasi.
- (3) Dalam hal Bupati menolak permohonan Izin Lokasi, diterbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- (4) Proses pemberian atau penolakan Izin Lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap.

- (1) Masa berlaku Izin Lokasi adalah sebagai berikut:
 - a. untuk luas tanah sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas tanah lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas tanah lebih dari 50 (lima puluh) hektar selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu berlakunya izin.

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) perolehan tanah belum selesai tetapi telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, izin dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir.
- (3) Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPMPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. fotokopi Keputusan Izin Lokasi yang akan diperpanjang;
 - b. laporan terakhir perkembangan perolehan tanah dan pemanfaatan tanah;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan tanah yang sudah diperoleh; dan
 - d. alasan permohonan perpanjangan izin secara tertulis.

- (1) Dalam hal perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan jangka waktu perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi.
- (2) Terhadap bidang-bidang tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal atau kegiatan usaha dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan; atau
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lainnya yang memenuhi syarat.

Pasal 12

Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sebelum Pemegang Izin Lokasi membebaskan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usaha sesuai rencana tata ruang yang berlaku serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain; dan
 - b. pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak menutup atau mengurangi akseptabilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (2) Dalam hal tanah yang bersangkutan telah dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan kegiatan usaha atau penanaman modal.

Pemegang Izin Lokasi wajib menyampaikan laporan perkembangan perolehan tanah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala BPMPPT.

Bagian Keempat IPPT

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib memiliki IPPT dalam hal mengubah status tanah pertanian menjadi tanah non pertanian atau sebaliknya, kecuali untuk pendirian menara telekomunikasi.
- (2) Untuk pendirian menara telekomunikasi yang berlokasi di tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan Surat Keterangan Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan IPPT dan Surat Keterangan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak wajib memiliki IPMT untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 16

- (1) IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. aspek rencana tata ruang;
 - b. lokasi tanah yang dimohonkan IPPT mempunyai jaringan utilitas;
 - c. tanah yang dimohonkan tidak termasuk dalam kriteria tanah pertanian yang tidak boleh untuk dialihfungsikan menjadi tanah non pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. setiap perubahan penggunaan tanah harus selalu memperhatikan fungsi tanah dan daya dukung lingkungan di sekitarnya.
- (2) IPPT tidak dapat diberikan pada lokasi kawasan lindung.

Pasal 17

(1) Untuk memperoleh IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPMPPT dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang disediakan dengan dilampiri persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
 - b. Surat Keterangan Rencana Kabupaten;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon perusahaan;
 - d. fotokopi bukti diri penanggung jawab perusahaan atau bukti diri bagi pemohon perorangan;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon perusahaan;
 - f. fotokopi bukti kepemilikan tanah yang akan dimohonkan IPPT;
 - g. gambar sketsa tanah yang dimohon di atas peta penggunaan tanah dengan skala yang memadai;
 - h. gambar sketsa bangunan bagi pemohon perseorangan;
 - i. uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan rencana induk (proposal);
 - j. surat keterangan atau bukti keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan bagi pengembang perumahan; dan
 - k. surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah yang bersangkutan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lengkap diberikan tanda terima oleh petugas pada BPMPPT.
- (4) Contoh formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh format Keputusan Bupati tentang IPPT tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (1) Terhadap permohonan IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan kajian dan peninjauan lokasi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil kajian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal berdasarkan kajian dan peninjauan lokasi permohonan dapat disetujui, Kepala BPMPPT mengirim surat pemberitahuan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan penerbitan peta ke Kantor Pertanahan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan peta diajukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyetujui atau menolak IPPT.

- (5) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan IPPT diterbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- (6) Dalam hal Bupati menolak permohonan IPPT diterbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- (7) Proses pemberian atau penolakan IPPT paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap.

- (1) Pemegang IPPT wajib melakukan pencatatan administrasi terhadap perubahan status tanah pertanian menjadi tanah non pertanian atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke Kantor Pertanahan.
- (2) Pemegang IPPT wajib memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan penggunaan tanah sebagaimana tercantum dalam IPPT.
- (3) Pemegang IPPT yang akan melakukan perubahan peruntukan penggunaan tanah yang tercantum dalam IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki IPMT.

Bagian Kelima IPMT

Pasal 20

Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan usaha yang tidak mengubah status Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian atau sebaliknya wajib memiliki IPMT, kecuali untuk usaha yang wajib memiliki izin prinsip.

- (1) IPMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. aspek rencana tata ruang; dan
 - b. setiap perubahan penggunaan tanah harus selalu memperhatikan fungsi tanah dan daya dukung lingkungan di sekitarnya.
- (2) IPMT tidak dapat diberikan pada lokasi kawasan lindung.

- (1) Untuk memperoleh IPMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk kegiatan usaha non pertanian
 - 1. surat permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - 2. Surat Keterangan Rencana Kabupaten;
 - 3. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon perusahaan;
 - 4. fotokopi bukti diri penanggung jawab perusahaan atau bukti diri bagi pemohon perorangan;
 - 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 6. fotokopi bukti kepemilikan tanah yang akan dimohonkan IPMT;
 - 7. gambar sketsa tanah yang dimohon di atas peta penggunaan tanah dengan skala yang memadai;
 - 8. gambar sketsa bangunan bagi pemohon perseorangan;
 - 9. uraian rencana proyek yang akan dilaksanakan disertai dengan rencana induk (proposal) bagi pemohon perusahaan;
 - 10. Surat Persetujuan Penanaman Modal dari yang berwenang bagi fasilitas PMA/PMDN;
 - 11. surat keterangan atau bukti keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan bagi pengembang perumahan;
 - 12. surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah yang bersangkutan;
 - 13. fotokopi Keputusan Bupati tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah bagi pemohon yang telah memiliki IPPT dan bermaksud melakukan perubahan pemanfaatan tanah dari pemanfaatan sebelumnya;
 - 14. fotokopi Keputusan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Tanah/Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah bagi pemohon yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Tanah/Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dan bermaksud melakukan perubahan pemanfaatan tanah dari pemanfaatan sebelumnya.
 - b. untuk kegiatan usaha pertanian
 - 1. surat permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - 2. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon perusahaan;
 - 3. fotokopi bukti diri penanggung jawab perusahaan atau bukti diri bagi pemohon perorangan;
 - 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- 5. uraian rencana proyek yang akan dilaksanakan disertai dengan rencana induk (proposal) bagi pemohon perusahaan;
- 6. fotokopi bukti kepemilikan tanah yang akan dimohonkan izin pemanfaatan tanah;
- 7. Surat Keterangan Rencana Kabupaten; dan
- 8. surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi Bangunan dari tanah yang bersangkutan.
- (3) Terhadap permohonan yang lengkap diberikan tanda terima oleh petugas pada BPMPPT.
- (4) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh format Keputusan Bupati tentang IPPT tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (1) Terhadap permohonan IPMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan kajian dan peninjauan lokasi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil kajian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyetujui atau menolak memberikan IPMT.
- (4) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan IPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Keputusan Bupati tentang IPMT.
- (5) Dalam hal Bupati menolak permohonan IPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- (6) Proses pemberian atau penolakan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap.

- (1) Dalam hal pemegang IPMT akan mengubah peruntukan pemanfaatan tanah dari peruntukan sebelumnya wajib mengajukan IPMT.
- (2) Persyaratan, tata cara pengajuan dan penerbitan IPMT sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengajuan IPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah persyaratan berupa IPMT yang lama.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Untuk memantau pemanfaatan tanah atas diterbitkannya perizinan peruntukan penggunaan tanah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin;
- b. permohonan Izin lokasi, IPPT dan Izin Pemanfaatan Tanah yang masih dalam proses penerbitan perizinan, wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan mengenai Persetujuan Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang dihapus;
- b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

> Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Ditetapkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 10 pada tanggal 12 Maret 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN PERUNTUKAN
PENGGUNAAN TANAH

1. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IZIN LOKASI

Kepada Yth. Bupati Magelang Melalui Kepala BPMPPT Kabupaten Magelang di

KOTA MUNGKID

Yaı	ng bertanda tangan d	i bawah ini:
Na	ma :	
Ala	mat :	
Da	lam hal ini bertindak	untuk dan atas nama
Dei	ngan ini mengajuka	n permohonan Izin Lokasi yang akan dipergunakan dengan keterangan sebagai berikut:
A.	KETERANGAN TENT	TANG PEMOHON:
	1. Nama dan umur	·: tahun
	2. Pekerjaan	·
	3. Alamat	
	4. Nomor telpon (ya	ang bisa dihubungi) :
	5.	6
В.	KETERANGAN TENT	TANG TANAH YANG DIMOHON:
	1. LETAK:	
	Jalan	: RT RW
	Dusun	
	Desa	
	Kecamatan	
	Kabupaten	: Magelang
	2. Tanah yang dimol	non sertifikat nomor luas: luas:
	3. Batas-batas peng	
	Utara	•
	Timur	
	Selatan	
	Barat	•
	4. Penggunaan tana	h saat ini:

C. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN:

- 1. Fotokopi akte pendirian perusahaan
- 2. Fotokopi bukti diri penanggung jawab perusahaan
- 3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4. Gambar sketsa tanah yang dimohon di atas peta penggunaan tanah dengan skala yang memadai.
- 5. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang terkena izin lokasi.
- 6. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan rencana induk (proposal).

- 7. Surat pernyataan kerelaan dari para pemilik tanah yang tanahnya terkena izin lokasi.
- 8. Surat keterangan atau bukti keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan bagi pengembang perumahan
- 9. Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah yang bersangkutan

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila dikabulkan saya bersedia memenuhi/ menaati ketentuan yang berlaku.

		Kota Mungkid,
		Pemohon
		Materai Rp. 6.000,-
Menş	getahui,	()
CAMAT	KEPALA DESA / LURAH	
()	()	

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LOKASI



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG NOMOR: 180.182//KEP//					
TENTANG					
IZI	IZIN LOKASI UNTUK				
		BUPATI MAGELANG,			
Menimbang :	a.	bahwa berdasarkan permohonan, dalam rangka penyediaan tanah untuk diperlukan izin lokasi;			
	b.	bahwa berdasarkan lokasi untuk dapat diberikan Izin Lokasi;			
	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Lokasi untuk;			
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Perita Negara Penublik			

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 23 Tahun 2. Undang-Undang Nomor 2014 (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
- 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor ... Tahun 2014 tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 5);
- 6. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU	:	Izin lokasi untuk diata (meter persegi) yang te sebagaimana tercantum pada plampiran dan bagian tidak te Bupati ini.	erletak di, peta lokasi yang merupakan
KEDUA	:	Pemegang izin sebagaimana dim wajib melaksanakan ketentuan sa. perolehan tanah sesuai de perundang-undangan; b. melaporkan secara berkala sa Bupati Magelang dengan mengenai perolehan dan peradilaksanakan berdasarkan Izir c. pelaksanaan pembangunan penggunaan tenaga kerja dari d. menyediakan fasilitas umum ce. membuat dokumen pengelolaa f. menyelesaikan perizinan laint peraturan perundang-undangan	sebagai berikut: engan ketentuan peraturan setiap 3 (tiga) bulan kepada tembusan Kepala BPMPPT nggunaan tanah yang sudah n Lokasi; n agar memprioritaskan penduduk setempat; dan fasilitas sosial; an lingkungan; dan nya sesuai dengan ketentuan
KETIGA	:	Pengawasan terhadap pelaksan dimaksud pada diktum KEDU Pertimbangan Perizinan dan dila	UA dilaksanakan oleh Tim
KEEMPAT	:	Keputusan Bupati ini berlaku s sejak tanggal ditetapkan dar bersangkutan dapat diperpanjan	n atas permohonan yang
			Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal
			BUPATI MAGELANG,

3. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

Kepada Yth. Bupati Magelang Melalui Kepala BPMPPT Kabupaten Magelang di -

KOTA MUNGKID

	ngan di bawah ini:				
Nama					
Alamat	:				
Dalam hal ini ber	tindak untuk dan atas nama				
akan diperguna	ajukan permohonan Izin perubahan Penggunaan Tanah yang lkan untuk				
A. KETERANGAN	N TENTANG PEMOHON:				
1. Nama dan	umur: tahun				
2. Pekerjaan	:				
3. Alamat					
4. Nomor tel	pon (yang bisa dihubungi) :				
B. KETERANGAN 1. LETAK:	N TENTANG TANAH YANG DIMOHON:				
Jalan	: RT RW				
Dusun	:				
Desa	:				
Kecamatan	:				
Kabupaten	: Magelang				
2. Tanah yang	2. Tanah yang dimohon sertifikat nomor luas:				
υ υ	3. Batas-batas penggunaan tanah:				
Utara	······································				
Timur					
Selatan					
Barat	·				
4. Penggunaar	n tanah saat ini:				

A. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN:

- 1. Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon perusahaan.
- 2. Fotokopi bukti diri penanggung jawab perusahaan atau bukti diri bagi pemohon perorangan.
- 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang akan dimohonkan izin perubahan penggunaan tanah.
- 5. Gambar sketsa tanah yang dimohon di atas penggunaan peta penggunaan tanah dengan skala yang memadai.
- 6. Gambar sketsa bangunan bagi pemohon perorangan.
- 7. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan rencana induk (proposal).
- 8. Surat keterangan atau bukti keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan bagi pengembang perumahan.
- 9. Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi Bangunan dari tanah yang bersangkutan.

	Kota Mungkid,
	Pemohon
Mengetahui,	Materai Rp. 6.000,-
CAMAT KEPALA DESA/LURAH	()
()	

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila dikabulkan saya bersedia memenuhi/ menaati ketentuan yang berlaku.

4. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG NOMOR: 180.182/..../KEP/..../....

TENTANG

IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang diajukan oleh telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
 - 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor ... Tahun 2014 tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 5);
 - 5. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	: Memberikan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian kepada: a. Nama :
KEDUA	: Peta lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
KETIGA	 Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan untuk keperluan pembangunan sebagai berikut: a. tanah tersebut harus digunakan sesuai dengan peruntukannya; b. mengajukan permohonan perizinan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; c. luas bangunan maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas tanah yang diijinkan dan sisanya dipergunakan untuk open space; d. memelihara saluran pengairan yang ada; dan e. melaksanakan persyaratan yang tertera di dalam risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah untuk Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor
KEEMPAT	: Pemegang Izin berkewajiban melakukan pencatatan administrasi terhadap perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.
KELIMA	: Pelanggaran dan kelalaian serta tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berakibat batalnya Keputusan Bupati ini dan pemohon dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM	: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal BUPATI MAGELANG,

5. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

Kepada Yth. Bupati Magelang Melalui Kepala BPMPPT Kabupaten Magelang di -

KOTA MUNGKID

Nan Alar	ia nat	•	i bawah ini: untuk dan atas nama
	_		permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang uk dengan keterangan sebagai berikut:
	1. Nam 2. Peke 3. Alam	a dan umur rjaan aat	CANG PEMOHON: :
В.	KETERA 1. LETA Jalan	ANGAN TENT K:	CANG TANAH YANG DIMOHON: RTRW
	Dusu: Desa Kecan Kabuj	natan paten	: Magelang
		-batas pengg	non sertifikat nomor luas: gunaan tanah: :
,		unaan tanal	: n saat ini:

C. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN:

- 1. Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon perusahaan
- 2. Fotokopi bukti diri penanggung jawab perusahaan atau bukti diri bagi pemohon perorangan.
- 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang akan dimohonkan izin pemanfaatan tanah
- 5. Gambar sketsa tanah yang dimohon di atas penggunaan peta penggunaan tanah dengan skala yang memadai.
- 6. Gambar sketsa bangunan bagi pemohon perorangan
- 7. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan rencana induk. (proposal)
- 8. Surat keterangan atau bukti keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan bagi pengembang perumahan.
- 9. Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi Bangunan dari tanah yang bersangkutan.

10. Fotokopi Keputus	san Bupati ten	tang Izin Peng	ggunaan Peman	faatan 7	ſanah
bagi pemohon ya	ng telah mem	iliki Izin Peng	gunaan Peman	faatan 7	Γanah
dan bermaksud	melakukan	perubahan	pemanfaatan	tanah	dari
pemanfaatan seb	elumnya.				

Demikian permohonan ini kami ajukan, jika dikabulkan saya bersedia memenuhi/ menaati ketentuan yang berlaku.

		Kota Mungkid, Pemohon
		Materai Rp. 6.000,-
CAMAT	Mengetahui, KEPALA DESA / LURAH	()
() ()	

6. CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG NOMOR: 180.182/..../KEP/..../....

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang diajukan oleh telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Teknis Pertimbangan Perizinan Peruntukan Tanah Nomor Tanggal, permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. 23 Tahun Undang-Undang Nomor 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
 - 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor ... Tahun 2014 tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 5);
 - 5. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	: Memberikan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah kepada: a. Nama :
KEDUA	: Peta lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KETIGA	 Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan untuk keperluan pembangunan sebagai berikut: a. Tanah tersebut harus digunakan sesuai dengan peruntukannya; b. mengajukan permohonan perizinan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	: Pelanggaran dan kelalaian serta tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berakibat batalnya Keputusan Bupati ini dan pemohon dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal
	BUPATI MAGELANG,
	BUPATI MAGELANG,
	ttd
	ZAENAL ARIFIN